

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 153 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENYUSUNAN PROSES BISNIS PENGEMBANGAN SISTEM VENDOR
DIREKTORI YANG TERINTEGRASI DENGAN SIKaP (SISTEM INFORMASI
KINERJA PENYEDIA)

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Penyusunan Proses Bisnis Pengembangan Sistem Vendor Direktori yang Terintegrasi dengan SIKaP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia), diperlukan membentuk tim kerja yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusunan Proses Bisnis Pengembangan Sistem Vendor Direktori yang Terintegrasi dengan SIKaP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia);

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUNAN PROSES BISNIS PENGEMBANGAN SISTEM VENDOR DIREKTORI YANG TERINTEGRASI DENGAN SIKaP (SISTEM INFORMASI KINERJA PENYEDIA).

KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Proses Bisnis Pengembangan Sistem Vendor Direktori yang Terintegrasi dengan SIKaP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia) yang terdiri atas Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Proses Bisnis Pengembangan Sistem Vendor Direktori yang Terintegrasi dengan SIKaP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi dari para pemangku kepentingan terkait Proses Bisnis Pengembangan Sistem Vendor Direktori yang Terintegrasi dengan SIKaP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia);

- c. Memberikan rekomendasi terhadap Proses Bisnis Pengembangan Sistem Vendor Direktori yang Terintegrasi dengan SIKaP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia);
- d. Memberikan rekomendasi terhadap masalah/kendala yang timbul (bugs); dan
- e. Melakukan sosialisasi kepada pihak terkait agar dapat diimplementasikan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 9 (sembilan) bulan sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.

KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Penyusunan Proses Bisnis Pengembangan Sistem Vendor Direktori yang Terintegrasi dengan SIKaP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia) diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2019 terhitung sejak masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 April 2019

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
5. PPK Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENYUSUNAN
PROSES BISNIS PENGEMBANGAN
SISTEM VENDOR DIREKTORI
YANG TERINTEGRASI DENGAN
SIKaP (SISTEM INFORMASI
KINERJA PENYEDIA)

NOMOR : 153 TAHUN 2019

TANGGAL : 24 April 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN PROSES BISNIS
PENGEMBANGAN SISTEM VENDOR DIREKTORI YANG TERINTEGRASI
DENGAN SIKaP (SISTEM INFORMASI KINERJA PENYEDIA)

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: Salusra Widya	-
2	Ketua	: Gatot Pambudhi Poetranto	650.000
3	Anggota	: 1. Gusmelinda Rahmi 2. Antonius Lambok Sihombing 3. Zulhenny 4. Yuyu Yulianti 5. Dodi Wahyugi 6. Deasy Rachmawati 7. Sri Aditya Nur Pratama 8. Gigih Pribadi 9. Mustika Rosalina Putri 10. M. Irvan Faradian 11. M. Ari Barkah 12. Nuraini Darmastuti 13. Meylina Putri Fibisari 14. M. Hanif Firnanda 15. Syukri	 - 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH.

ttd

RONI DWI SUSANTO